

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Dilihat dari peraturan pengadaan barang atau jasa yang menjadi dasar hukum pada perusahaan swasta masih mengikuti dasar hukum umum yaitu Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 yang dimana di dalam bentuk serta pelaksanaan kontrak wajib untuk mentaati serta mengikuti kontrak pengadaan barang ataupun jasa pemerintah dimana hal ini sebagai kegiatan guna mendapatkan barang ataupun jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang dimana prosesnya diawali dari adanya proses perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya segala kegiatan guna mendapat barang atau jasa.
2. Pada intinya tujuan dari adanya pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa pemerintah ataupun swasta adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan akan barang ataupun jasa yang bertujuan sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan di dalam suatu organisasi baik itu pemerintah maupun swasta. Fase dalam pelaksanaan kontrak diawali pada saat terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) hingga dengan penghentian ataupun pemutusan kontrak. Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebagian dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; pelaksanaan kontrak pengadaan

barang dan jasa sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak akibatnya apabila terjadi adanya persengketaan yang berasal dari rasa ketidakpuasan pihak tertentu terkait atas apa yang telah dilakukan oleh pihak tertentu lainnya tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut secara hukum dikarenakan dalam klausul perjanjian tidak lengkap

5.2.Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan bisa berguna kedepannya, sebagai berikut :

1. Bentuk serta pelaksanaan kontrak di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang ada pada PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam sebaiknya mengikuti aturan dan bentuk dari kontrak pemerintah dimana di dalamnya diperlukan untuk membuat ketentuan soal sanksi di dalam kontrak pengadaan barang ataupun jasa pemerintah, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat suatu peraturan yang bisa memberikan rasa aman, nyaman serta perlindungan hukum seutuhnya serta tentu saja senantiasa melakukan peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengadaan barang/jasa.
2. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang ataupun jasa perlunya melakukan pemahaman bagi para pelaku usaha yang hendak terlibat dalam kontrak pengadaan barang ataupun jasa mengenai tentang proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh PT. Anugrah Sahabat Marina-Batam dengan salah satu mitranya perusahaan galangan kapal sehingga dalam pelaksanaanya tidak

ada penyedia atau pengguna pasok barang yang belum siap dalam melaksanakan proses kontrak pengadaan barang atau jasa, dan mendapatkan keadilan sebagaimana aturan yang dibuat dengan benar dalam pembuatan perjanjian tersebut.